

**TATA CARA PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK
PPID UTAMA KABUPATEN SUBANG
BERDASARKAN PERMENDAGRI 2017**

 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG	NOMOR SOP	000.8.3.3/1005/IKP/2025
	TGL. PEMBUATAN	2 – 6 – 2020
	TGL. REVISI	5 – 8 – 2025
	TGL. EFEKTIF	5 – 8 – 2025
	DISAHKAN OLEH	<p>Ditetapkan di Subang Pada Tanggal : 6 Agustus 2025</p>  <p>Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang Selaku Ketua PPID Utama dr. DWINAN MARCHIAWATI MARS. NIP. 19670303200212 2 002</p>
NAMA SOP	PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> 1. UU 14 Tahun 2008; 2. UU 25 Tahun 2009; 3. UU 23 Tahun 2013; 4. PP 61 Tahun 2010; 5. Perki 1 Tahun 2010; 6. Perki 1 Tahun 2013; 7. Perki 1 Tahun 2021; 8. Perbup Subang 17 Tahun 2024. 	<ul style="list-style-type: none"> - Sarjana Ilmu Komunikasi (Humas) - Sarjana Komputer - Sarjana Hukum 	
KETERIKATAN	PERALATAN PERLENGKAPAN :	

	1. Lembar Kerja dan Rencana Kerja 2. <i>Term of Reference</i> 3. Alat Tulis Kantor 4. Jaringan Internet 5. Komputer 6. <i>Scanner</i> 7. <i>Printer</i> 8. Kotak saran 9. Papan Mading
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>

No	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			Keterangan
		Pemohon Informasi	PPID atau PPID Pelaksana	Atasan PPID	Komisi Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.					Berkas permintaan informasi/dokumen dari Pemohon Informasi	Setiap saat	Berkas Permintaan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan indentitas diri (NIK)	
2	Memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatutan dan kepentingan umum					Dasar Hukum: UU KIP 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 Tahun 2010	Pada hari dan jam kerja	Surat Keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	
3	Menyampaikan kepada PPID atas status informasi/dokumen yang diminta pemohon informasi, apakah termasuk rahasia atau terbuka. Jika informasi/dokumen yang dimaksud adalah terbuka, maka					Informasi/dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permintaan	Informasi/dokumen dari komponen atau Perangkat Daerah	

	<p>PPID memerintahkan kepada komponen/Perangkat Daerah untuk menyerahkan informasi/dokumen yang dimaksud. Jika status informasi/dokumen oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dinyatakan rahasia, maka PPID membuat surat penolakan permintaan informasi.</p>						informasi teregistrasi		
4	<p>Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi dengan menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi/dokumen dinyatakan rahasia.</p>					<p>Informasi/ dokumen yang diminta oleh Permintaan Informasi atau surat penolakan jika informasi/dokumen tersebut dikategorikan tersedia</p>	<p>Maksimal diberikan perpanjangan pemenuhan permintaan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi</p>	<p>Informasi public yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan</p>	

Ket :

	Simbol yang menunjukkan proses yang dilakukan oleh komputer.
	Simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol lainnya.